



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFON TINGKUE Alias APONG.
2. Tempat lahir : Sowaeng.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 29 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Sowaeng Lindongan I Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 4/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFON TINGKUE Alias APONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALFON TINGKUE Alias APONG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa perkataan Terdakwa kepada Korban Alfon Tingkue itu melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Korban Alfon Tingkue semata-mata karena emosi atas perbuatan Korban terhadap isteri Terdakwa;
3. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Terdakwa bermohon agar majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait materi pembelaan tentang perkataan Terdakwa terhadap saksi korban Sence Tingkue alias Opo, Terdakwa tidak mengetahui jika hal tersebut melanggar hukum. Menurut Penuntut Umum merupakan suatu pandangan atau pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan karena bahwa berdasarkan asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum. Keberadaan asas fiksi hukum telah dinormakan didalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.
2. Terkait dengan dalil Terdakwa mengenai terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut karena emosi kepada saksi korban, menurut Penuntut Umum adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 19 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan dalam pasal ini memiliki makna bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum bukan kekuasaan belaka sehingga konsekuensi logisnya semua bentuk keputusan, tindakan, tingkah laku, perbuatan harus memiliki landasan hukum. Sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik dikarenakan alasan emosi tidak dibenarkan oleh hukum. Selain itu perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan alasan penghapus pidana yaitu tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpaksa dan pembelaan melampaui batas, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan ketentuan Undang-Undang, untuk melaksanakan perintah jabatan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, sepatutnya pembelaan dari Terdakwa haruslah ditolak;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFON TINGKUE Alias APONG, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di jalan raya kampung Sowaeng tepatnya didepan rumah keluarga Tingkue Maneking yang teretak di Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang yaitu saksi korban SENCE TINGKUE Alias OPO dengan menuduh suatu hal mengatakan *"SENCE ngana suda bukan kelakuan manusia tapi kelakuan binatang so nda ada ngana pe persaan sama skali kalo kita seperti ngana pe kelakuan ngana perlu tau dulu ngana pe istri jaga cerita pa kita so nyanda sanggup mo berhubungan badan karena ngana pe bau napas busuk skali...ngana perlu tau dulu ngana pe istri pe obat cuci vagina supaya jadi span dia ada cerita pa kita...kalau kita sama deng ngana p kalakuan apa yang terjadi"* Terdakwa juga mengatakan *"SENCE yang pakai baju warna putih adalah anjing binatang dan bukan manusia"* yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dikatakan dengan berteriak dan menunjuk saksi korban sehingga dapat didengar dan diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana diatas saat saksi korban SENCE TINGKUE Alias OPO baru pulang kerumahnya kemudian saksi korban mendengar suara teriakan yang membuat kegaduhan dan kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dengan maksud untuk mengamankan orang yang berteriak-teriak tersebut dikarenakan saksi korban merupakan Kapitalaung/ Kepala Kampung diwilayah tersebut. Saat saksi korban keluar dari rumahnya, saksi korban mendapati Terdakwa sedang berteriak-teriak dengan mengeluarkan kalimat *"SENCE ngana sudah bukan kelakuan manusia tapi kelakuan binatang so nda ada ngana pe persaan sama skali kalo kita seperti ngana pe kelakuan ngana perlu tau dulu ngana pe istri ja cerita pa kita so nyanda sanggup mo berhubungan badan karena ngana pe bau napas busuk skali...ngana perlu tau dulu ngana pe istri pe obat cuci*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cerita pa kita...kalau kita sama deng ngana
pe kalakuan apa yang terjadi” Terdakwa juga mengatakan “SENCE yang
pakai baju warna putih adalah anjing binatang dan bukan manusia” sambil
menunjuk menggunakan telunjuk jari tangan kanannya;

- Bahwa perkataan tersebut didengar oleh orang - orang yang ada disitu sehingga orang-orang yang sedang lewat dipinggir jalan tersebut maupun orang – orang yang sedang berada didalam rumah yang berkumpul menyaksikan perbuatan terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu karena kalimat-kalimat yang dituduhkan Terdakwa kepada saksi korban telah beredar luas di warga masyarakat Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SENCE TINGKUE Alias OPO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa yang telah menghina saksi;
 - Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Alfon Tingkue;
 - Bahwa Terdakwa menghina saksi pada tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wita di depan rumah saksi di Kampung Sowaeng, Lingkungan I, Kecamatan Manganitu Selatan, Kab. Kepl. Sangihe;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada di dalam rumah sedang berbicara dengan Kepala Kampung Sowaeng Ibu Norce, pada saat itu ada yang lapor kepada saksi bahwa ada terjadi perkelahian di kampung;
 - Bahwa pada saat itu memang Terdakwa dan Stenli Manopo berkelahi dan pada saat saksi baru mau pergi ke tempat perkelahian itu mereka sudah dileraikan sehingga saksi kembali lagi kerumah;
 - Bahwa setelah saksi kembali kerumah kemudian saksi mendengar Terdakwa sudah berteriak-teriak dan mengatakan saksi adalah anjing, binatang dan bukan manusia tetapi binatang sambil tangannya menunjuk-nunjuk kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi dengan mengatakan dalam bahasa sangihe *i sence singongone mawuhu i siska nebera tawe makalaundang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diartikan dalam bahasa indonesia sence mulutnya berbau

- busuk dan kalau berhubungan seks tidak mampu atau tidak dapat memuaskan;
- Bahwa saksi yakin yang Terdakwa tujukan kalimat menghina tersebut adalah saksi karena selain menunjuk-nunjuk saksi, Terdakwa juga menyampaikan nama Saksi, juga pakaian saksi kemeja putih saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencoba mendekati saksi tetapi saksi tidak mempedulikan Terdakwa dan kembali kerumah saksi;
- Bahwa keesokan hari saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek karena merasa malu sekaligus melaporkan karena Terdakwa juga merusak Baliho Covid di kampung;
- Bahwa Saksi tidak terima dikatakan seperti itu karena saksi tidak merasa seperti yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak sakit jiwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa marah kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa malu;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk tetapi belum terlalu mabuk karena Terdakwa masih mengenal saksi dan menyebutkan nama saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HANIEL GHIGILE alias EMBO LUA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah penghinnann;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah korban lelaki Sence Tingkue;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah korban lelaki Sence Tingkue yang berlokasi di di Kampung Sowaeng Lindongan I Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menghina adalah lelaki bernama Alfon Tingkue Alias Apong sedangkan orang diancam bernama Sence Tingkue Alias Opo
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa marah kepada saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak dengan suara yang keras kepada Korban Sence Tingkue dan mengeluarkan kata-kata yang kasar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa kalimat yang dikatakan Terdakwa adalah anjing binatang, kamu bukan manusia tetapi binatang sambil terdakwa menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannnya ke arah lelaki Sence Tingkue alias Opo dan mengatakan bahwa itu sence yang memakai baju warna putih, Binatang, anjing kamu bukan manusia;
- Bahwa saksi Sence Tingkue Alias Opo tersebut hanya berdiri di depan rumahnya sambil memandang Terdakwa yang terus menghina dirinya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini adalah hubungan antara Korban dengan Terdakwa baik bahwa saksi saksi biasanya karena Terdakwa bekerja pada Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

3. Saksi OKTUS DALONTO Alias BUDO

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Terdakwa yang memaki-maki korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah korban lelaki Sence Tingkue yang beralamat di Kampung Sowaeng Lindongan I Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian dan melihat kejadian itu secara langsung;
- Bahwa Saat itu Terdakwa berteriak dengan suara yang keras kepada Korban Sence Tingkue dan mengeluarkan kata-kata yang kasar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa kalimat yang dikatakan Terdakwa adalah anjing binatang, kamu bukan manusia tetapi binatang sambil terdakwa menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke arah lelaki Sence Tingkue alias Opo dan mengatakan bahwa itu sence yang memakai baju warna putih, Binatang, anjing kamu bukan manusia;
- Seingat saksi saat itu korban hanya berdiri di depan rumahnya sambil memandang Terdakwa yang terus menghina dirinya;
- Pada saat itu juga Terdakwa memaki-maki korban dengan kata *Pemai* (makian dalam Bahasa manado)
- Bahwa banyak masyarakat yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

4. Saksi FERLIN MAHABIR Alias STEVI

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah Terdakwa yang memaki-maki korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah korban lelaki Sence Tingkue yang beralamat di Kampung Sowaeng Lindongan I Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian dan melihat kejadian itu secara langsung;
- Bahwa Saat itu Terdakwa berteriak dengan suara yang keras kepada Korban Sence Tingkue dan mengeluarkan kata-kata yang kasar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa kalimat yang dikatakan Terdakwa adalah anjing binatang, kamu bukan manusia tetapi binatang sambil terdakwa menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke arah lelaki Sence Tingkue alias Opo dan mengatakan bahwa itu sence yang memakai baju warna putih, Binatang, anjing kamu bukan manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Terdakwa memang ditujukan untuk korban karena

- Bahwa tujuan dari perkara Terdakwa menunjuk-nunjuk korban dan korban memakai baju putih saat itu;
- Bahwa korban hanya berdiri di depan rumahnya sambil memandangi Terdakwa yang terus menghina dirinya;
- Bahwa Pada saat itu juga Terdakwa memaki-maki korban dan juga mengatakan ambil peda (Parang) untuk memotong korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena memaki dan berkata kasar kepada Korban yang bernama Sence Tingkue Alias Opo;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 1 Juli 2020 pada pukul 17.30 Wlta bertempat di dekat rumah korban Sence Tingkue di Kampung Sowaeng, Lindongan I, Kecamatan Manganitu, kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berteriak "SENCE ngana sudah bukan kelakuan manusia tapi kelakuan binatang so nda ada ngana pe persaan sama sekali dan juga mengatakan "SENCE yang pakai baju warna putih adalah anjing binatang dan bukan manusia;
- Bahwa Pada kejadian itu Terdakwa sudah minum-minuman keras tetapi belum mabuk;
- Bahwa Terdakwa bicara seperti itu karena Terdakwa emosi pada korban;
- Bahwa Terdakwa emosi karena tidak terima perlakuan korban terhadap isteri saksi;
- Bahwa Korban sebagai Kepala Kampung Sowaeng sedangkan isteri Terdakwa sebagai Kepala Lindongan I Kampung Soaeng;
- Bahwa Terdakwa marah karena korban menyuruh isteri Terdakwa untuk datang kerumahnya dengan alasan untuk memeriksa berkas surat tanah, saat Isteri Terdakwa di rumah Korban, korban menyampaikan akan memeriksa diruang tengah, sesampainya di ruang tengah rumah Korban, isteri Terdakwa ditarik Korban untuk masuk ke kamar Korban sampai isteri Terdakwa jatuh, kemudian Korban minta maaf pada Isteri Terdakwa dan Isteri Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Pada saat kejadian Isteri Terdakwa tidak menceritakan kepada Terdakwa karena takut, Terdakwa nanti tahu karena tiba-tiba isteri bilang mau berhenti jadi Kepala Lingkungan I, sehingga cerita itu terungkap;
- Bahwa Korban tidak pernah datang hanya Isteri korban datang kerumah Terdakwa dua hari kemudian untuk meminta maaf;
- Bahwa Masalah antara isteri Terdakwa dengan Isteri Korban sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Tahuna;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena telah berbicara kasar kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan kalimat seperti itu sebagai luapan kemarahan atas perbuatan korban kepada isteri terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar:

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MEIKE DALONTO:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada keributan dikampung;
- Bahwa Keributan karena Terdakwa yang berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Sence Tingkue Alias Opo;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal terjadinya, seingat saksi terjadi pada tahun 2020 sekitar pukul 17.00;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak dan mengatakan Sence kelakuan binatang dan makian lain;
- Bahwa Terdakwa sampai berbuat begitu karena sakit hati ke korban;
- Bahwa Terdakwa sakit hati Karena di kampung Sowaeng ada yang kasih heboh bahwa korban mencoba memperkosa Isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut dari perempuan Ferlin Mahabir alias Stevi;
- Bahwa Isteri Terdakwa adalah Aparat Kampung Sowaeng sedangkan korban adalah Kepala Kampung Sowaeng;
- Bahwa Setahu saksi hubungan antara Terdakwa dengan Isterinya aman-aman;
- Bahwa menurut saksi cerita mengenai isteri Terdakwa dengan Korban itu hanya cerita karena belum terbukti benar;
- Bahwa pada saat kejadian itu banyak orang yang melihat karena lokasinya di jalan umum;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di jalan raya kampung Sowaeng tepatnya didepan rumah keluarga Tingkue Maneking yang terletak di Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Stenli Manopo;
- Bahwa kemudian saksi korban yang bernama SENCE TINGKUE Alias OPO bermaksud untuk mengentikan keributan;
- Bahwa setelah saksi korban meleraikan dan kembali kerumah Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan saksi adalah anjing, binatang dan bukan manusia tetapi binatang sambil tangannya menunjuk-nunjuk kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi dengan mengatakan dalam bahwa sangihe *i sence singongone mawuhu i siska nebera tawe makalaundang maeng mekakadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diartikan dalam bahasa indonesia sence mulutnya berbau busuk dan kalau berhubungan seks tidak mampu atau tidak dapat memuaskan;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban pada kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi korban tersebut hanya berdiri di depan rumahnya sambil memandang Terdakwa yang terus menghina dirinya;
- Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan perkataan kasar sebagai luapan kemarahan karena permasalahan yang telah terjadi antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa akibat dari perkataan Terdakwa, saksi korban merasa malu;
- Bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi korban didengar oleh masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan
3. Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang mengacu pada subjek pelaku tindak pidana. Menurut ajaran Simon dan Pompe, subjek pelaku tindak pidana adalah manusia. Selain itu mengenai ajaran subjek hukum disampaikan juga oleh Van Hattum, bahwa hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia) yang mempunyai tujuan tertentu dan dapat menjadi subjek hukum. Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan jika manusia dan badan hukum adalah sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan subjek hukum perorangan yaitu Terdakwa ALFON TINGKUE Alias APONG. Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum serta pula dibenarkan oleh para Saksi. Di persidangan Terdakwa dapat dengan jelas menjawab pertanyaan yang diajukan serta mampu menerangkan rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan upaya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan

Menimbang bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian sengaja (*dolus/opzet*), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain adalah Perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang adalah perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik orang sehingga mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan, dan bukan kehormatan dalam pengertian kesusilaan. Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menuduhkan suatu hal adalah tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara terperinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya, cukuplah ia menyebutkan/ menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dari seseorang itu, yang dari pernyataan tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu, (SR.SIANTURI, Tidak Pidana di KUHP berikut uraiannya)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di jalan raya kampung Sowaeng tepatnya didepan rumah keluarga Tingkue Maneking yang terletak di Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Stenli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maimon.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bernama SENCE TINGKUE Alias OPO bermaksud untuk mengentikan keributan;

Menimbang bahwa setelah saksi SENCE TINGKUE Alias OPO berupaya mengentikan keributan dan kembali kerumah Terdakwa berteriak-teriak dan mengatakan saksi TINGKUE Alias OPO adalah anjing, binatang dan bukan manusia tetapi binatang sambil tangannya menunjuk-nunjuk kepada saksi korban kemudian Terdakwa memaki-maki saksi SENCE TINGKUE Alias OPO dengan mengatakan dalam bahasa sange i *sence singongone mawuhu i siska nebera tawe makalaundang maeng mekakadi* yang diartikan dalam bahasa Indonesia sence mulutnya berbau busuk dan kalau berhubungan seks tidak mampu atau tidak dapat memuaskan, pada saat itu jarak antara Terdakwa dan saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengeluarkan kalimat tersebut diatas merupakan luapan emosi berupa kemarahan yang telah lama dipendam oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi SENCE TINGKUE Alias OPO mempunyai suatu permasalahan, namun demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SENCE TINGKUE Alias OPO merasa malu karena Terdakwa telah merusak kehormatannya sebagai Kepala Kampung Sowaeng dengan cara mengatakan saksi TINGKUE Alias OPO adalah anjing, binatang dan bukan manusia tetapi binatang dan mengatakan mulutnya berbau busuk, kalau berhubungan seks tidak mampu atau tidak dapat memuaskan yang belum dibuktikan kebenarannya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SENCE TINGKUE Alias OPO, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa tidak meluapkan kemarahan dengan cara mengeluarkan perkataan yang tidak pantas/tercela secara lisan kepada Saksi SENCE TINGKUE Alias OPO tanpa dasar yang jelas, karena kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa yang berupa "kalau berhubungan seks tidak mampu atau tidak dapat memuaskan" merupakan hal yang privasi dan sensitif, apabila hal tersebut diumbar maka mengakibatkan kehormatan seseorang atau nama baiknya menjadi rusak, terlebih lagi Terdakwa tidak bisa membuktikan kebenaran dari perkataannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa merasa lega setelah meluapkan kemarahan dengan cara mengeluarkan perkataan yang tidak pantas/tercela secara lisan kepada Saksi SENCE TINGKUE Alias OPO sambil menunjuk-nunjuk saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata sadar akan tindakannya, dan apabila dihubungkan dengan teori kesengajaan yang kedua dimana Terdakwa seharusnya dapat membayangkan atau memperkirakan akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tidak memikirkan akibat dari perkataannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengatakan saksi SENCE TINGKUE Alias OPO adalah anjing, binatang dan bukan manusia tetapi binatang, mulutnya berbau busuk dan kalau berhubungan seks tidak mampu atau tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan adanya unsur sengketa yang kemudian mengakibatkan saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya tercemar;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkeyakinan unsur Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak

Menimbang bahwa pengertian unsur ini adalah agar suatu perbuatan itu diketahui oleh orang banyak yang dalam hal ini lebih dari 1 (satu) orang dengan menggunakan lisan;

Menimbang berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa, pada saat Terdakwa mengatakan saksi SENCE TINGKUE Alias OPO adalah anjing, binatang dan bukan manusia tetapi binatang, mulutnya berbau busuk dan kalau berhubungan seks tidak mampu atau tidak dapat memuaskan, terdapat banyak orang yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, dan seluruh orang yang berada ditempat tersebut telah melihat Terdakwa melakukan perbuatan itu dan mendengar perkataan dari terdakwa sehingga saksi korban merasa tidak terima dan malu terhadap perkataan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh banyak orang, sekitar 10 (sepuluh) orang lebih maka Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa sengaja agar perbuatan itu tersiar/diketahui banyak orang dihubungkan dengan penyampaian Terdakwa di depan rumah saksi di Kampung Sowaeng, Lingkungan I, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dilihat oleh banyak orang, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan:

1. Terdakwa tidak mengetahui bahwa perkataan Terdakwa kepada Korban Alfon Tingkue itu melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman;
2. Perbuatan Terdakwa kepada Korban Alfon Tingkue semata -mata karena emosi atas perbuatan Korban terhadap isteri Terdakwa;
3. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Terdakwa bermohon agar majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat pembelaan dari Terdakwa tidak beralasan hukum karenanya patut ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan Terdakwa menghina karena emosi yang telah lama menumpuk kepada saksi korban SENCE TINGKUE Alias Opo dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban serta Saksi korban telah memaafkannya maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari penerapan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah agar Terdakwa dapat aktif memperbaiki dirinya sendiri karena terbuka kemungkinan terdakwa menjalani hukuman pokok tersebut juga memiliki pengertian mendidik terdakwa agar kelak menjadi orang normal yang berperilaku baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFON TINGKUE Alias APONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H. dan HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAX M.G LANONGBUKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

MAX M.G LANONGBUKA, S.H.